

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kesaksian Palsu Di Bawah Sumpah Dalam Putusan Nomor:225/Pid.B/2018/PN.Pbm

Sebelum penulis menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana kesaksian palsu di bawah sumpah, maka penulis akan mengemukakan terlebih dahulu kedudukan saksi. Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi”*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”

116.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu¹¹⁷. Menurut Yahya Harahap

¹¹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHP) Pasal 1 KUHP

¹¹⁷Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung:Nuansa Aulia,2018), hlm.162

mengemukakan bahwa “hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepadapemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menurut Waluyadi¹¹⁸ pengertian saksi adalah “orang yang dapatmemberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.Sebelum kita mengetahui bagaimana kedudukan saksi. Sistem pembuktian tindak pidana tercantum beberapa alat bukti yang sah di mata hukum.Sebagaimana dapat dilihatdalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dimana dalam penyusunan atau urutan-urutan sistematika alat bukti yang sah, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di antara alat-alat bukti yang lain¹¹⁹. Terkait dengan hal tersebut Pasal 159 ayat (2) KUHAP, telah menegaskan bahwa menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu kewajiban setiap orang.

Kewajiban hukum menjadi saksi dalam perkara pidana telah diatur dalam Pasal 159 Ayat (2) KUHAP memberikan suatu penegasan

¹¹⁸Damang Averroes, *Keteramgan Saksi*, Negara Hukum, 18 November 2011, Diakses Pada Tanggal 29 November 2019 pukul 05.00 Wib, [Http://birthdaysparty.co/](http://birthdaysparty.co/)

¹¹⁹Bambang Sugeng Rukmono, “*Kesaksian Pejabat Bank: Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Dan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perbankan*”, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hlm.46

tentang sifat imperatif menjadi saksi dalam perkara pidana, yang berbunyi

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah; dan Hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tidak akan mau hadir; maka Hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi dihadapkan ke persidangan¹²⁰.

Pengertian “dihadapkan” dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP di atas, sama maknanya dengan ketentuan Pasal 154 ayat (6) KUHAP, yakni “menghadirkan saksi dengan paksa.” Oleh karena itu, penerapan menghadirkan saksi secara paksa sepenuhnya tunduk pada tata cara atau persyaratan yang ditentukan Pasal 154 ayat (6) KUHAP, dengan acuan: Saksi telah dipanggil secara sah, namun tidak mau hadir tanpa alasan yang sah dan alas ketidakhadiran itu hakim mempunyai alasan untuk menyangka saksi tidak mau hadir. Dan setelah dipanggil lagi untuk yang kedua kalinya, jika tetap juga tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim berwenang untuk menghadirkan saksi dengan paksa oleh polisi.

Sebagaimana berikut kriteria saksi, saksi yang tidak mau hadir: Sebenarnya penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP telah memberikan peringatan terhadap saksi atau ahli yang ingkar atau menolak memenuhi

¹²⁰Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHAP) *Pasal 1 KUHAP*

panggilan menjadi saksi di persidangan. Saksi yang dimaksud dengan “menolak” memenuhi kewajiban menjadi saksi, meliputi: Ingkar (*failure*) memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah; Tidak mau bersumpah; dan Tidak mau menjawab pertanyaan tanpa alasan. Kepada mereka yang kompeten menjadi saksi, namun menolak untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas, maka harus ditegaskan: *Legal obligation* (kewajiban hukum) menjadi saksi; Asas *compellability*, yakni dihadapkan dengan paksa; Dapat juga dikenakan pidana, apabila Ia menolak memenuhi kewajibannya tersebut¹²¹.

Saksi yang tidak bisa hadir: sesuai Pasal 159 ayat (2) KUHAP Saksi tidak hadir padahal telah dipanggil dengan sah, maka hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Akan tetapi jika saksi tersebut tidak dapat memberikan keterangan karena sakit, saksi harus memberikan alasan yang jelas. Karena tidak ada ketentuan dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang melarang hakim di pengadilan untuk memeriksa saksi yang sedang sakit. Dalam KUHAP sendiri tidak disebutkan secara tegas bila saksi tidak dapat

¹²¹Rukmono, “Kesaksian Pejabat Bank: Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Dan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perbankan”, hlm.50

menghadiri sidang karena sakit. Dalam KUHAP diatur: Saksi meninggal dunia karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang; tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Alasan "halangan yang sah" itu akhirnya juga bisa diartikan sebagai sakit dengan catatan ada surat keterangan dari dokter. Dalam keadaan demikian, jika saksi sudah memberikan keterangan dalam penyidikan, keterangan yang diberikannya itu dibacakan dalam sidang pengadilan diatur dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang diatur dalam Pasal 162 ayat (2) KUHAP¹²².

Indonesia kualifikasi tindak pidana *contempt of court* mengenal keingkaran saksi untuk memenuhi panggilan, dapat diterapkan dalam ketentuan Pasal 216 KUHP yaitu tidak menaati perintah pejabat yang berwenang melaksanakan tugas. Lalu bagaimana apabila saksi tersebut memberikan keterangan palsu, maka hakim harus menjatuhkan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu atau bohong. Karena hukum acara pidana harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak

¹²²Tri Jata Ayu, *Adakah Larangan Bagi Hakim Memeriksa Saksi Yang Sedang Sakit*, Hukum Online, Desember 2013, Diakses Desember 2019, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan>.

ada rekayasa¹²³. Sanksi pidana mengenai tindak pidana saksi yang memberikan keterangan palsu telah diatur dalam pasal 242 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, karena melihat kedudukan saksi bahwa dalam perkara pidana memiliki peran yang cukup penting. Tetapi dalam putusan hakim Nomor:225/Pid.B/2018/PN.Pbm. Hakim memutuskan penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Ini menjadi suatu persoalan. Sementara dalam satu sisi, saksi memiliki peran yang cukup penting dalam perkara pidana. Sedangkan pada sisi lain hakim menjatuhkan pidana tidak sebagaimana mestinya¹²⁴.

Sebagai penegak hukum, Hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan Perundang-undangan¹²⁵.

¹²³Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung:Nuansa Aulia,2018), hlm.160

¹²⁴Samosir, *Hukum Acara Pidana*, hlm.160

¹²⁵Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta:UII Press, 2006), hlm.5

Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Teori pendekatan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara antara lain: keseimbangan kepentingan pihak tergugat, kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan kepentingan terdakwa
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim.
- c. Teori pendekatan keilmuan merupakan peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata pada *instinct* namun harus dilengkapi dengan ilmu hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi perkara yang diputuskan.
- d. Teori pendekatan pengalaman, pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari sehingga hakim mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.

- e. Teori pendekatan *Ratio Decidendi* adalah ketentuan hukum atau proposisi yang diciptakan oleh pengadilan atau dipandang sebagai ketentuan yang harus diperlakukan terhadap perkara yang dihadapi, dan inilah yang disebut sebagai hukum yang diciptakan oleh pengadilan dalam arti yang sebenarnya.
- f. Teori Kebijaksanaan, teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak¹²⁶.

Adapun teori lain yang juga berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim, yaitu dalam mengadili pelaku tindak pidana, maka proses menyajikan kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan mengadili sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran¹²⁷. Seperti halnya yang di jelaskan di dalam pasal 183 KUHP¹²⁸. Serta Pasal 10 Ayat (1) undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa:

“pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih

¹²⁶Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika .2010),Hlm.103.

¹²⁷Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Bina Ilmu, Surabaya, 2007), hlm. 42.

¹²⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHPA) Pasal 1 KUHPA, *Pasal 183 KUHP*.

*bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*¹²⁹.

Ketentuan pasal di atas, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan Perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak dengan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Oleh sebab itulah, maka untuk melihat kinerja hakim dapat diukur dari tiga sifat tersebut dalam menjatuhkan pidana, yaitu unsur yuridis (*kepastian hukum*), unsur filosofis (*kemanfaatan*) dan unsur sosiologis. Dengan begitu diharapkan bahwa putusan hakim itu dapat menimbulkan rasa keadilan masyarakat. Sesuai apa yang di amanatkan di dalam Undang-Undang terutama Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman. Sebagaimana halnya dalam kasus yang penulis amati, dalam perkara tindak pidanasaksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah harus sesuai dengan ukuran yuridis, filosofis dan sosiologis¹³⁰.

Dalam rangka untuk mendapatkan rasa keadilan pada masyarakat. Maka hakim dalam putusan harus melihat dari tiga (3) aspek yaitu aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis¹³¹.

¹²⁹Pasal 10 Ayat (1) undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

¹³⁰Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, hlm.42

¹³¹Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.92

Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor Putusan:225/Pid.B/2018/PN.Pbm

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan oleh Undang-Undang yang diterapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan yang diantaranya meliputi dakwaan yang disampaikan penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan Hukum Pidana¹³²

Pada perkara Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Pbm, maka terdakwa Sarkowi Als Serkok didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada perbuatan terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ditetapkan oleh Hakim adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

Pasal 242 ayat (1) KUHP menyatakan: *“barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu*

¹³²Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2007), hlm.124

di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara penjara paling lama tujuh tahun” dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: ”mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam tindak pidana pelaku orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan palsu ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Yang terbukti menurut hukum yaitu Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut :

Unsur kesatu: Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Bahwa penuntut umum dalam persidangan menghadirkan seorang terdakwa Sarkowi Als Serkok dengan identitas selengkapnya sebagaimana dakwaan dari penuntut, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan dan beberapa orang saksi mengetahui dan mengenal terdakwa, bahwa selama persidangan dan beberapa orang

saksi mengetahui dan mengenal terdakwa, bahwa selama persidangan menurut pengamatan Majelis, terdakwa menunjukkan orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat di Pertanggungjawabkan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih menimbang dan diperkuat dengan surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa Sarkowi als Serkok, bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum, Dimana pada perkara ini terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan palsu yang melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidanan dinyatakan bersalah, sehingga terdakwa dapat Mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka Hukum.

Dalam analisis ini, penulis akan memperhatikan pertimbangan hakim tersebut sebagai berikut:

Fakta perbuatan yang dilakukan, serta kejadian yang ditemukan :

- a. Sarkowi als Serkok bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Heriyanto bin Cahing als Imron (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018

bertempat di Polsek Cambai Jl. Raya Desa Muara Sungai Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan,

- b. Bahwa terdakwa Sarkowi als Serkok telah membenarkan dakwaan Penuntut umum

Alat Bukti yang mendukung :

- a. Keterangan dari terdakwa Sarkowi als Serkok membenarkan identitas-identitas yang ada pada surat dakwaan

Unsur Kedua: Dengan sengaja

Pengertian "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh si-pelaku suatu tindak pidana serta dimaksudkan dalam niatnya dan perbuatan dengan sengaja ini akan tergambar dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh si-pelaku tindak pidana tersebut:

Ilmu Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) jenis Kesengajaan, yaitu¹³³:

1. *Sengaja Sebagai Maksud (oogmerk)*, artinya perbuatan yang dilakukan adalah benar-benar sebagai suatu perbuatan yang dimaksud dalam niatnya atau langsung menuju tujuan yang dicapainya sehingga perbuatan Itu benar-benar dikehendaki untuk terjadi;
2. *Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (zekerheidsbewustzijn)*, artinya apabila guna mencapai maksud yang sebenarnya dikehendaki di dalam niatnya, pelaku harus melakukan suatu tindak pidana lain. mungkin akan terjadi
3. *Sengaja dengan kesadaran (mogelijkheidsbewustzijn)*, artinya apabila suatu akibat yang timbul dan benar-benar terjadi ternyata merupakan suatu hal yang mungkin terjadi yang sebelumnya telah disadari dalam dirinya bahwa hal tersebut benar-benar akan terjadi.

Berdasarkan 3 (tiga) jenis kesengajaan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan ada atau tidak unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa, dan apabila ada unsur sengaja, maka jenis kesengajaan yang

¹³³Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm, hlm.21

mana yang ada dalam niat Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Dalam analisis tentang unsur ini penulis akan memperhatikan Pertimbangan Putusan Hakim, sebagai berikut :

- 1) Fakta perbuatan yang dilakukan, serta kejadian yang ditemukan :
 - a. Menurut kesaksian Heriyanto als Imron, bahwa pada hari Minggu 02 September 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di Mapolsek Cambai Jalan Raya Desa Muara Sungai Kota Prabumulih, terdakwa telah benar membantu Saksi Heriyanto dalam memberikan keterangan tidak benar/palsu atau bohong serta sumpah palsu, saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan terdakwa Sarkowi als Serkok (disidangkan terpisah).
 - b. Menurut kesaksian Joko Fernando, S.H., bahwa terdakwa membantu Saksi Heriyanto, mengikat Saksi Heriyanto pada sebatang pohon menggunakan tali plastik jenis rapia dan menutup mulut Saksi Heriyanto menggunakan kain bekas celana jeans warna biru yang seolah-olah Saksi Heriyanto tersebut sudah kena rampok, bahwa terdakwa juga menyimpan sepeda motor yang ditiptkan oleh Saksi Heriyanto tersebut dan sepeda motor tersebut milik kantor Koperasi Jaya Abadi, bahwa menurut keterangan terdakwa Saksi Heriyanto menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijual oleh

terdakwa, namun belum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap Polisi.

- c. Menurut kesaksian Septian Hadi Wijaya bin Amirudin, S.T., bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membantu Saksi Heriyanto dalam memberikan keterangan palsu dihadapan pihak Penyidik serta terdakwa menyimpan sepeda motor yang diakui milik Heriyanto, Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi menerima kabar melalui telepon dari Saksi Joko Fernando yang ia bersama Saksi Heriyanto dan Tim Reskrim Polsek Cambai mengecek dan mendatangi lokasi kejadian yang dikatakan oleh Saksi Heriyanto, namun saat itu Saksi Heriyanto merasa ketakutan dan mengakui kalau apa yang dikatakannya dalam Laporan Polisi tersebut tidak benar dan sedangkan sepeda motor yang diakui hilang dirampok ada disimpan dirumah terdakwa.
 - d. Menurut kesaksian Sulaiman Heriyanto, saksi bertugas di kantor Koperasi Jaya Abadi, Saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah sejak tanggal 31 Agustus 2018 oleh karena Saksi Heriyanto tidak kembali ke kantor untuk mengembalikan sepeda motor yang biasanya digunakan oleh Saksi Heriyanto sampai pada Minggu 02 September 2018.
- 2) Alat bukti yang mendukung :

- a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian yang dilampirkan di Persidangan
- b. 1 (satu) helai potongan celana jeans warna biru, 1 (satu) utas tali rafia/ plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange tanpa plat nomor dengan No.Mesin : JBH1E-10353 No. Rangka : MH1JBH114BK032732 tahun 2011, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna orange hitam BG-6502-FJ a.n.Darmawan dikembalikan kepada pihak Koperasi Jaya Abadi, 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/31/IX/2018/SumSel/PBM/SEK CBI, tanggal 02 September 2018 a.n.pelapor Heriyanto bin Cahing als Imron, 3(tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji a.n. Heriyanto bin Cahing Als Imron, tanggal 02 September 2018.

Unsur Ketiga: Memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri ataukuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu.

Menurut S. R. Santuri, mengatakan bahwa sebagai berikut: nama dari kejahatan ini disebut "sumpah palsu"Intinya ialah, seseorang memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah (ia bersumpah dahulu baru memberi keterangan palsu) atau di bawah sumpah (ia memberi keterangan lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah).

sedangkan menurut R. Sugandhi dalam penjelasannya mengatakan¹³⁴: keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. Dan keterangan di bawah sumpah itu dapat diberikan dengan lisan ataupun dengan tulisan. Keterangan dengan lisan ini berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, seperti misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan dan cara sumpahnya adalah menurut peraturan agama masing-masing;

Bahwa terdakwa sebelum memberikan keterangan di depan pihak Penyidik Polsek Cambai telah diambil sumpahnya agar ia dalam memberikan keterangan dengan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.

Melihat hal ini, maka Majelis Hakim mengenakan Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan memutuskan pidana terdakwa 7 (tujuh) bulan Penjara dan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

¹³⁴Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pbm, hlm.23

Unsur Keempat: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan itu

Unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam ilmu hukum Pasal 55 KUHP dikenal sebagai Pasal yang mengatur masalah penyertaan, Pasal tersebut menentukan bahwa "dihukum sebagaiorang yang melakukan tindak pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana.'

Pasal 55 KUHP dalam praktek peradilan sering kali diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara "bersama-sama", sehingga yang dikehendaki oleh Pasal 55 KUHP tersebut adalah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dalam kapasitasnya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, atau yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana¹³⁵; dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan salah satu unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu "bersama-sama";

Untuk dikatakan sebagai orang "bersama-sama" berarti Terdakwa sebagai pelaku haruslah melakukan tindakan-tindakan yang

¹³⁵Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Pbm, hlm.26

memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam perumusan tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya yaitu dalam hal ini Pasal 242 ayat (1) KUHP,

Bahwa dalam pertimbangan unsur ke-1 sampai dengan unsur ke-3 yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 242 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga jelas terlihat bahwa terdakwa sebagai pelaku telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam perumusan tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 242 ayat (1) KUHP karenanya jelas terlihat bahwa kapasitas terdakwa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai orang yang "bersama-sama melakukan perbuatan" dan yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah apakah terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan orang lain sebagaimana dikehendaki oleh pasal 55 KUHP;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, jelas terlihat bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan temannya bernama Heriyanto bin

Cahing Als Imron (disidangkan secara terpisah) sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 55 KUHP telah terpenuhi;

Pertimbangan Sosiologis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor Putusan:225/Pid.B/2018/PN.Pbm

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis, Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan tersebut memenuhi dan sesuai dengan Delik yang didakwakan oleh penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap Amar atau Diktum Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau[alasan yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan Hukum yang menjadi dasar sebelum Memutus Perkara. Dalam Praktik peradilan pada Putusan Hakim sebelum Pertimbangan Yuridis ini dibuktikan, maka Hakim akan menarik Fakta-Fakta dalam Persidangan yang timbul yang merupakan Konklusi Kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti¹³⁶.

Dalam Memutuskan suatu perkara, Hakim memiliki pertimbangan- pertimbangan dimana hal ini merupakan pertimbangan Hakim terkait dengan hal-hal yang ada pada diri terdakwa maupun yang

¹³⁶Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, (Bandung:Alumni,2007), hlm.193

menyertainya yang semuanya dapat memberatkan ataupun meringankan pidana. dimana Kepastian Hukum menekankan agar Hukum atau Peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh Bunyi Hukum/Peraturannya, Adapun Nilai Sosiologis yang menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana oleh seorang Hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat berkedudukan sebagai penyelesai setiap konflik yang timbul sepanjang konflik atau masalah itu diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun dengan nilai-nilai kemanusiaan, oleh sebab itu dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak, kecuali dalam kebenaran dan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan¹³⁷. Dalam perkara ini hal-hal yang dipertimbangkan hakim sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan terdakwa telah membuat Penyidik Polsek Cambai merasa dipermainkan
 - b. Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak Koperasi Simpan Pinjam Jaya Abadi

¹³⁷Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, (Bandung:Alumni,2011), hlm.35

- c. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
2. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
 - b. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum
 - d. Ada perdamaian dengan pihak Koperasi Jaya Abadi¹³⁸

Sebagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yaitu Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terdakwa Sarkowi Alias Serkok Bin Parman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama- sama melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu dibawah sumpah" dan hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;dijalani

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Pbmsudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis dan sosilogis. Hakim dalam perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana dengan melihat fakta-fakta di persidangan, yaitu surat dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti.

¹³⁸Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Pbm, hlm.30-31

Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa. Maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memindana terdakwa yang bersalah, akan tetapi yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yaitu Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terdakwa Sarkowi Alias Serkok Bin Parman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama- sama melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu dibawah sumpah" dan hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;dijalani

Pertimbangan Filosofis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor Putusan:225/Pid.B/2018/PN.Pbm

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban¹³⁹. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan¹⁴⁰. Rudolp Heimanson menyatakan bahwa keadilan adalah suatu konsep untuk mencapai hasil yang sah guna memuaskan tuntutan yang layak agar tercapai keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang sah, namun saling bertentangan¹⁴¹.

Sebagaimana dalam putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Pbm di lihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penafsiran hakim yang mengakibatkan putusan pembedaan dijatuhkan hukumannya terdakwa 7 (tujuh) bulan penjara dianggap hukuman yang pantas bagi terdakwa. Karena hakim tidak boleh berperan mengidentikan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan perundang-undangan. Sedangkan hakim telah menimbang dan mengerti

¹³⁹M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012),hlm.20

¹⁴⁰Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta:Ind-Hill.Co,1992), hlm.14

¹⁴¹Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2017), hlm.184

terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa, akibat adanya suatu perbuatan tersebut maka terdakwa Sarkowi als Serkok bin Parman telah melawan hukum dan perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Berdasarkan kepastian hukum yaitu terlebih dahulu hakim melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan, sedangkan hakim melihat aspek sosiologis melihat keadaan korban, hukum dan sosial masyarakat, sedangkan filosofis hakim mempertimbangkan keadilan bagi korban dan terdakwa.

Dengan demikian, apabila melihat uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor Putusan: 225/Pid.B/2018/PN.Pbm telah memenuhi aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Hakim dalam perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana dengan melihat fakta-fakta di persidangan, yaitu surat dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kesaksian Palsu Di Bawah Sumpah Dalam Putusan Nomor:225/Pid.B/2018/PN.Pbm

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa Hakim dalam Putusan Nomor: 225/Pid.B/2018/PN.Pbm tersebut menjatuhkan hukuman dengan pidana

penjara 7 (tujuh) bulan. Dalam hal ini yang perlu kita ketahui bahwa di dalam Hukum Pidana Islam atau *fiqh jinayah* hukuman atas tindakan pidana terbagi menjadi empat kelompok yaitu:

1. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati.
2. Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim kepengasingan.
3. Membayar denda.
4. Peringatan yang diberikan hakim.

Adapun secara rinci mengenai penjelasan suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Berdasarkan pertalian satu hukum dengan hukuman lainnya. Ada empat bagian antara lain:
 - a. Hukuman pokok (*al-uqubah al-asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishash dalam jarimah pembunuhan, dera 100 kali untuk jarimah zina dan potong tangan untuk pencurian.
 - b. Hukuman pengganti (*al-uqubah al-tabai'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang diwarisinya dan ini merupakan tambahan dari hukuman *qishas* atau *diyat*.

- c. Yaitu yang mengganti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diat yang mengganti hukuman qishas.
- d. Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-taqmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim¹⁴².

Adapun secara rinci mengenai penjelasan suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu

- 2. Berdasarkan pertalian satu hukum dengan hukuman lainnya. Ada 3 (tiga) bagian antara lain:
 - a. Hukuman pokok (*al-uqubah al-asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishash dalam jarimah pembunuhan, dera 100 kali untuk jarimah zina dan potong tangan untuk pencurian.
 - b. Hukuman pengganti (*al-uqubah al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang diwarisinya dan ini merupakan tambahan dari hukuman *qishas* atau *diyat*.

¹⁴²Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Hlm.21.

- c. Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-taqmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.¹⁴³
3. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, terbagi menjadi 2 (dua) antara lain yaitu sebagai berikut:
 - a. Hukuman yang mempunyai satu batas, yaitu hukuman itu tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukuman had dengan 80 kali cambukan.
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan terendah dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara dua batas tersebut. Seperti penjara atau jilid dalam jarimah *ta'zir*.
4. Berdasarkan keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. Hukuman yang telah ditentukan (*uqubah muqqadarah*), yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara` dan hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, atau menambah dengan hukuman lain.
 - b. Hukuman yang belum ditentukan (*uqubah ghair muqqodarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih

¹⁴³Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm.21

jenisnya dari sekumpulan hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.

5. Berdasarkan tempat dilakukan hukuman, terbagi menjadi 3(tiga) bagian yaitu antara lain:
 - a. Hukuman badan (*uqubah badaniyah*) seperti hukuman mati, jilid, dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa (*uqubah nafsiyah*), seperti ancaman, peringatan.
 - c. Hukuman harta (*uqubah maliyah*) seperti diyat, denda, dan perampasan harta¹⁴⁴.
6. Berdasarkan macamnya jarimah yang diancam hukuman, terbagi menjadi 4 (empat) bagian antara lain yaitu:
 - a. *Hukuman had*, yaitu hukum yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud Antara lain: jilid 100 kali, pengasingan rajam. Tiga macam hukuman tersebut ditetapkan bagi jarimah perzinahan. Jilid 80 kali bagi jarimah *Qazaf* dan peminum Qhamar, potong tangan bagi jarimah pencurian, hukuman mati bagi pembunuhan
 - b. *Qishas* yaitu suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas

¹⁴⁴Zulkarnain Lubis Dan H. Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*,(PT.Aditya Andrebina Agung : Kencana, 2016), hlm.4

dengan membunuh. Al-Dhahar mengartikan *qishash* dengan menghukum pelaku criminal yang melakukan dengan sengaja, seperti pembunuhan, melukai atau memotong bagian anggota tubuh dan semisalnya, dengan hukuman yang sama dengan kriminalnya.

- c. *Diyat* artinya yaitu membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinayat*).
 - d. *Ta'zir* adalah jenis uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan /atau terendah. Kalau menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-ahkam Al-ahsul thaniyah, *ta'zir* adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak di atur oleh hudud. Menurut *ta'zir* sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan¹⁴⁵.
7. Berdasarkan tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman bagi pelaku *jarimah* menurut islam sebagai berikut antara lain:
- a. Pencegahan serta balasan (*ar-rad'u wa al-zajru*), yaitu menahan orang yang berbuatjarimah agar tidak mengulangi perbuatan

¹⁴⁵Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, hlm.4

jarimah, atau agar tidak terus menerus melakukan perbuatan jarimah.

- b. Perbaikan dan pendidikan (*al-islah wa at-tahzib*), adalah mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Pada dasarnya hukum-hukum syariat islam lurus dan adil, prinsip-prinsipnya yang universal¹⁴⁶.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa tindak pidana saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dalam hukum pidana Islam para fuqaha sepakat memberikan hukuman ta'zir terhadap kejahatan tersebut. Karena saksi yang memberikan keterangan palsu dan di bawah sumpah tersebut merupakan dosa besar yang mudaratnya berhubungan dengan maslahat umum. Sebagaimana yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya bahwa dalam al-Qur'an surah Al-Hajj Ayat 30 yang dapat dipahami bahwa kesaksian palsu juga dinilai dapat mengakibatkan berbagai bentuk kerusakan di muka bumi. Banyak orang akan kehilangan hak-haknya, serta penganiayaan pada mereka yang tidak berdosa. Oleh karenanya, bagi umat yang beriman, Allah SWT memerintahkan mereka untuk menjauhi perkataan dusta atau bohong.

¹⁴⁶Aat Syafaat, Sohari sahrani, dan Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam Mencegah Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press,2008), hlm.52

Adapun macam-macam sanksi ta'zir yaitu:

- a) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan
 - 1. Hukuman mati
 - 2. Hukuman cambuk
- b) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
 - 1. Hukuman penjara ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, penjual khamr memakan riba dan bersaksi palsu.
 - 2. Hukuman pengasingan
- c) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta
 - 1. Menghancurkannya
 - 2. Mengubahnya
 - 3. Memilikinya
- d) Sanksi ta'zir lainnya
 - 1. Peringatan keras
 - 2. Dihadirkan dihadapan sidang
 - 3. Nasehat
 - 4. Celaan
 - 5. Pengucilan
 - 6. Pemecatan
 - 7. Pengumuman kesalahan secara terbuka¹⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menganalisa keputusan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Putusan Nomor: 225Pid.B/2018/PN.Pbm, seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya atas nama Sarkowi als Serkok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah”. Dan dijatuhi penjara dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

¹⁴⁷Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah,2014), hlm.147

Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah). Dalam hal ini dengan bukti-bukti yang ada Hakim Ketua beserta Hakim Anggota menetapkan keputusannya.

Keputusan seperti di atas menurut peneliti sudah sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fiqh Jinayah melalui sanksi ta'zir. Dan dengan melihat hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa telah membuat Penyidik Polsek Cambai merasa dipermainkan dan Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Serta hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Pelaku yang bernama Sarkowi als Serkok Bin Parman ialah seorang Tani. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan perbuatan yang dilakukannya serta dari keterangan terdakwa. Dengan demikian dapat penulis simpulkan, bahwa tinjauan Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana kesaksian palsu di bawah sumpah pada putusan ini penegakkan sanksinya termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yang sanksinya berupa hukuman penjara.